



PERATURAN DAERAH  
KOTA TARAKAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.22/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Tarakan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp 1.012.238.127.358,00
2. Belanja	<u>Rp 1.207.724.583.155,00 (-)</u>
	Surplus/(Defisit) Rp (195.486.455.797,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp 384.346.931.384,68
b. Pengeluaran	<u>Rp 188.860.475.587,68 (-)</u>
	Pembiayaan Netto <u>Rp 195.486.455.797,00 (-)</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
tahun berkenaan

Rp

-

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 92.113.600.000,00
  - b. Dana perimbangan sejumlah Rp 671.401.926.660,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 248.722.600.698,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp 38.050.000.000,00
  - b. Retribusi daerah sejumlah Rp 16.863.600.000,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 12.000.000.000,00
  - d. Lain-lain PAD yang sah sejumlah Rp 25.200.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 189.216.693.000,00
  - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 336.447.029.000,00
  - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 145.738.204.660,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp -
  - b. Dana darurat sejumlah Rp -
  - c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp 57.342.600.698,00
  - d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 5.000.000.000,00
  - e. Bantuan keuangan dari provinsi sejumlah Rp 186.380.000.000,00

#### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp 525.276.315.231,10
  - b. Belanja langsung sejumlah Rp 682.448.267.923,90
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp 498.564.315.231,10
  - b. Belanja bunga sejumlah Rp -
  - c. Belanja subsidi sejumlah Rp -
  - d. Belanja hibah sejumlah Rp 20.912.000.000,00
  - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 4.300.000.000,00
  - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp -
  - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp -

h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp	1.500.000.000,00
-----------------------------------	----	------------------

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp	19.164.551.300,00
b. Belanja barang jasa sejumlah	Rp	236.996.347.564,90
c. Belanja modal sejumlah	Rp	426.287.369.059,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp	384.346.931.384,68
b. Pengeluaran sejumlah	Rp	188.860.475.587,68

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp	86.913.701.940,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	297.433.229.444,68
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	-
b. Penyertaan modal sejumlah	Rp	-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	188.860.475.587,68
d. Pemberian pinjaman pinjaman daerah sejumlah	Rp	-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 6. Lampiran VI    | Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;  |
| 7. Lampiran VII   | Daftar Piutang Daerah;   |
| 8. Lampiran VIII  | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;  |
| 9. Lampiran IX    | Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;   |
| 10. Lampiran X    | Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;  |
| 11. Lampiran XI   | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII  | Daftar dana cadangan daerah; dan   |
| 13. Lampiran XIII | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.  |

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA TARAKAN,

  
SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	dr. Khairul, M.Kes	Sekda	
2.	Drs. Firmananur, M.Si	Asisten Adm. Umum	
3.	Dison, SH	Kabag. Hukum	
4.	Arbain, SE, M.AP	Kepala DPPKA	

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2015 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA NOMOR 5/REG.TRK/2015



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.012.238.127.358,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	92.113.600.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.050.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.863.600.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.200.000.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	671.401.926.660,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	189.216.693.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	336.447.029.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	145.738.204.660,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	248.722.600.698,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.342.600.698,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	186.380.000.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.207.724.583.155,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	525.276.315.231,10
2.1.1	Belanja Pegawai	498.564.315.231,10
2.1.4	Belanja Hibah	20.912.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.300.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	682.448.267.923,90
2.2.1	Belanja Pegawai	19.164.551.300,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236.996.347.564,90
2.2.3	Belanja Modal	426.287.369.059,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(195.486.455.797,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	384.346.931.384,68
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	86.913.701.940,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	297.433.229.444,68
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	188.860.475.587,68
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	188.860.475.587,68
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	195.486.455.797,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Tarakan, 31 Desember 2015  
**WALIKOTA TARAKAN**

Ir. SOFIAN RAGA, M.Si

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. Shaid. M. Raf	Sevda	
2	Dr. Firmarun M.Si	Asisten Adm. Umum	
3	Disdn. SH	Kabag. Hukum	
4	Arbain. E.M. AP	Pepala DPRD.	